

	<p style="text-align: center;">SOP DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTORAT KENAVIGASIAN</p>	Nomor SOP	:	
		Tgl. Ditetapkan	:	
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. diberlakukan	:	
		Ditetapkan oleh	:	Kasubdit Telekomunikasi Pelayaran
		<p><u>Drs. Tofan Rindoyo</u> Penata Tk. 1 (III/d) 19630830 198401 1 001</p>		
PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN KOMUNIKASI RADIO PANTAI				
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:		
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran. 		<ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan terkait dengan dengan izin Kumunikasi Radio Memahami dokumen yang dipersyaratkan. Mampu mengevaluasi secara administrasi dan teknis. Memahami prosedur Penerbitan Izin. Mampu mengkonsep Rekomendasi Izin Komunikasi Radio Pantai. Memahami Tata Naskah Dinas. Dapat mengoperasikan komputer. 		
Keterkaitan:		Peralatan/ Perlengkapan:		
SOP Perjalanan Alur Surat-menyurat		<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor Komputer 		
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:		
<ol style="list-style-type: none"> Apabila Rekomendasi terlambat/tidak dibuat maka izin komukasi Stasiun Radio Pantai tidak bisa di proses di Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kominfo. 		<ol style="list-style-type: none"> Disimpan sebagi data elektronik dan manual 		
Cara Mengatasi:				
Membuat surat kepada Pemohon untuk segera menyampaikan kelengkapan persyaratan.				